



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
4. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
5. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan Undang-Undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan.
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



12. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor.
13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberi bimbingan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
15. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
18. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan proses Penyidikan; dan
- b. mewujudkan proses Penyidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ADMINISTRASI PENYIDIKAN

#### Pasal 3

- (1) PPNS melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Administrasi Penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Wasmatlitrik.
- (3) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan Wasmatlitrik.
- (4) standar operasional prosedur tentang pelaksanaan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 4

- (1) Administrasi Penyidikan digunakan sebagai pedoman PPNS dalam Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.



- (2) Setiap PPNS dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Administrasi Penyidikan.
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. SPDP;
  - d. surat perintah Penyidikan;
  - e. surat panggilan;
  - f. berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - h. surat perintah membawa tersangka/saksi;
  - i. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
  - j. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  - k. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  - l. surat perintah penggeledahan;
  - m. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
  - n. surat permintaan bantuan penggeledahan;
  - o. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri;
  - p. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri;
  - q. surat perintah penyitaan;
  - r. berita acara penyitaan;
  - s. surat tanda penerimaan;
  - t. surat permintaan bantuan penyitaan;
  - u. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
  - v. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
  - w. surat perintah pengembalian benda sitaan;
  - x. berita acara pengembalian barang bukti;
  - y. surat perintah penghentian Penyidikan;
  - z. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
  - aa. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
  - bb. surat pengiriman bekas perkara;
  - cc. tanda terima berkas perkara;
  - dd. surat pelimpahan Penyidikan;
  - ee. berita acara pelimpahan Penyidikan;
  - ff. daftar barang bukti;
  - gg. berita acara penolakan tanda tangan;
  - hh. surat panggilan mengikuti sidang;
  - ii. surat tanda penerimaan laporan;
  - jj. daftar isi berkas perkara;
  - kk. daftar saksi;



- ll. daftar tersangka;
  - mm. surat permintaan bantuan penyelidikan;
  - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
  - oo. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
  - pp. surat permintaan bantuan penangkapan;
  - qq. format buku register;
  - rr. label barang bukti;
  - ss. cap/stempel lak; dan/atau
  - tt. resume.
- (4) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kewenangan sebagai PPNS atau berhalangan dalam menandatangani Administrasi Penyidikan, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan dapat dilakukan oleh Atasan PPNS.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki kewenangan sebagai PPNS, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan dilakukan oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan.

### BAB III

#### TATA ACARA PENYIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata cara Penyidikan oleh PPNS dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penggeledahan;
  - d. penyitaan;
  - e. pemeriksaan;
  - f. bantuan hukum;
  - g. penyelesaian berkas perkara;
  - h. pelimpahan perkara;
  - i. penghentian Penyidikan;
  - j. Administrasi Penyidikan; dan
  - k. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.



Bagian Kedua  
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 7

- (1) PPNS dalam memulai Penyidikan wajib menyampaikan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kepada Penuntut Umum.
- (2) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerbitan SPDP.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah Penyidikan; dan
  - c. berita acara.
- (4) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Penyidik Polri untuk dilakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian berkas.
- (5) SPDP yang telah dinyatakan sesuai dan lengkap disampaikan kepada Penuntut Umum dengan disertai surat pengantar dari Penyidik Polri.
- (6) Penerbitan SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. tersangka/keluarganya; atau
  - b. saksi/keluarganya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan:
  - a. diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS terkait;
  - b. disampaikan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS terkait dan disertai dengan tanda bukti penerimaan; dan
  - c. surat panggilan diterima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- (4) Dalam hal pemanggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua dan pemanggilan ketiga.
- (5) Dalam hal pemanggilan ketiga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dapat dilakukan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi dengan disertai surat perintah membawa tersangka/saksi yang dibuat oleh PPNS.
- (6) Pelaksanaan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan dituangkan dalam berita acara.



## Bagian Keempat

### Pengeledahan

#### Pasal 9

- (1) Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
  - b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
  - c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin pengeledahan, PPNS menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah pengeledahan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan pengeledahan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) PPNS melaporkan pelaksanaan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 1 (satu) Hari setelah pengeledahan dilakukan.

#### Pasal 11

PPNS dalam melaksanakan pengeledahan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan pengeledahan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan pengeledahan memuat:
  1. sasaran pengeledahan;
  2. uraian singkat kasus yang terjadi;
  3. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
  4. pertimbangan perlunya dilakukan pengeledahan.

## Bagian Kelima

### Penyitaan

#### Pasal 12

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;



- b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
- c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin penyitaan, PPNS menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyitaan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penyitaan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) PPNS melaporkan pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri segera setelah penyitaan dilakukan.

#### Pasal 14

PPNS dalam melaksanakan penyitaan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat:
  1. sasaran penyitaan;
  2. uraian singkat kasus yang terjadi;
  3. ketentuan pasal yang dilanggar; dan
  4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.

#### Bagian Keenam

#### Pemeriksaan

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengumpulkan bahan keterangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. saksi;
  - b. ahli; dan
  - c. tersangka.
- (3) Tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat panggilan diberikan wajib hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tersangka tidak hadir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan pemanggilan terakhir disertai dengan upaya jemput paksa.



### Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan diperlukan pendampingan psikologi untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

### Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipergunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.

## Bagian Ketujuh

### Bantuan Hukum

### Pasal 18

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Penyelesaian Berkas Perkara

### Pasal 19

- (1) PPNS melakukan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g pada akhir proses Penyidikan.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. resume;
  - b. berita acara; dan
  - c. kelengkapan Administrasi Penyidikan.
- (3) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi iktisar atau kesimpulan perkara yang ditangani dan telah ditentukan penulisannya.
- (4) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai urutan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

### Pelimpahan Perkara

### Pasal 20

- (1) PPNS melimpahkan berkas perkara Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Korwas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa dan singkat.



### Pasal 21

- (1) Dalam hal acara pemeriksaan cepat, PPNS atas kuasa Penuntut Umum setelah menyelesaikan berkas perkara menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kesepuluh Penghentian Penyidikan

#### Pasal 22

- (1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilakukan dalam hal:
  - a. tidak dapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
  - c. dihentikan demi hukum, karena:
    1. tersangka meninggal dunia;
    2. tuntutan tindak pidana telah kedaluwarsa; dan/atau
    3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS.
- (3) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. melaksanakan gelar perkara yang dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
  - b. dalam hal berdasarkan hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa persyaratan penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat ketetapan penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS dan/atau Surat Perintah Penghentian yang ditandatangani oleh atasan Penyidik; dan
  - c. membuat surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri, dan tersangka/keluarga/penasihat hukumnya melalui Korwas PPNS.
- (4) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
  - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
  - b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan
  - c. melanjutkan kembali Penyidikan.

### Bagian Kesebelas Pelimpahan Penyidikan

#### Pasal 23

- (1) Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dalam hal:
  - a. peristiwa pidana yang ditangani di luar wilayah hukum PPNS;
  - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan Penyidikan; dan/atau
  - c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum.



- (2) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) PPNS membuat berita acara atas pelaksanaan pelimpahan Penyidikan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / tanggal lahir : .....
- 3. Umur / Jenis Kelamin : .....Tahun , Laki-laki / perempuan.
- 4. Agama : .....
- 5. Kewarganegaraan : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Alamat : .....
- 8. Telp / HP : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal .....bulan .....tahun 20.... Pukul.....WIB
- 2. Tempat Kejadian : .....
- 3. Apa Yang Terjadi : .....  
..... melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah Kota  
Yogyakarta Nomor : ..... Tahun .....tentang.....
- 4. Pelaku / Tersangka : Nama ....., Tempat /Tgl. Lahir .....  
..... Jenis Kelamin ....., Agama .....,  
Kewarganegaraan ....., Pekerjaan .....,  
Alamat tempat tinggal .....  
.....Telp/HP: .....
- 5. Modus Operandi : .....
- 6. Saksi-saksi : 1. ....  
2. ....
- 7. Barang Bukti : .....

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : .....

TINDAKAN YANG DIAMBIL : .....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....  
pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

- 1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir : .....
3. Umur / Jenis Kelamin : .....Tahun, Laki-laki / perempuan.
4. Agama : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
8. Telp / HP : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal .....bulan .....tahun 20.... Pukul.....WIB
2. Tempat Kejadian : .....
3. Apa Yang Terjadi : .....
..... melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor : .....Tahun .....tentang.....
4. Pelaku / Tersangka : Nama ....., Tempat/Tgl. Lahir .....
..... Jenis Kelamin ....., Agama .....,
Kewarganegaraan ....., Pekerjaan .....,
Alamat tempat tinggal
.....Telp/HP: .....
5. Modus Operandi : .....
6. Saksi-saksi : 1. ....
2. ....
7. Barang Bukti : .....

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : .....

TINDAKAN YANG DIAMBIL : .....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....
pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,

NIP. ....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

## PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan dimulainya  
Penyidikan A.n. ....

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
Melalui  
Kepala Kepolisian Resort Kota  
Yogyakarta  
di\_  
YOGYAKARTA

1. Dasar
  - a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHP;
  - b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun .....  
Tentang.....  
.....
  
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ..... tanggal ..... Tahun 20.....  
telah dimulai penyidikan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....  
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....  
tentang ..... atas nama  
tersangka:
 

Nama : .....  
Tempat/Tanggl lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
  
3. Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :
  - a. Laporan Kejadian
  - b. Surat Perintah tugas
  - c. Surat Perintah Penyidikan
  - d. Laporan Kemajuan (*bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya*)
  
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
  2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas .....,  
perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun.....  
tentang .....  
3. ....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Untu melaksanakan tugas .....  
.....  
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ..... sampai dengan  
selesai.  
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Yang menerima Perintah

- 1. Nama / NIP .....
- 2. Nama / NIP .....
- 3. Nama / NIP .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .....,
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : .....
Tahun..... tentang .....
3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : .....
Pangkat/NIP : .....
Jabatan : .....
2. Nama : .....
Pangkat/NIP : .....
Jabatan : .....
3. Nama : .....
Pangkat/NIP : .....
Jabatan : .....

- Untuk : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.....Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
..... Tahun ..... tentang
.....
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada
kesempatan pertama kepada .....
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP. ....

Yang menerima Perintah

- 1. Nama / NIP .....
2. Nama / NIP .....
3. Nama / NIP .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang ....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 KUHAP;
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

**MEMANGGIL**

N a m a : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat tinggal : .....

Untuk : Menghadap kepada .....selaku PPNS, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... untuk didengar keterangan sebagai saksi / Tersangka dalam perkara tindak pidana ..... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yogyakarta, .....  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan

1. Kapolresta Yogyakarta (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)

..... bulan ..... tahun .....jam ..... WIB, 1  
(satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh :

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan

.....

.....



**PERHATIAN:** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

**CATATAN:** Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK
1. Dst.					





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : ..... / BAPPPD / ..... / 20.....

--- PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN ..... PUKUL .....
DI ....., SAYA ....., PANGKAT/GOL .....
NIP ..... JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR .....
BERDASARKAN SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR ..... TELAH MELAKUKAN
PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG
..... YANG TERJADI PADA HARI ..... TANGGAL ..... BULAN
..... TAHUN .....

Table with 3 columns: TERSANGKA (NAMA, TEMPAT LAHIR, TGL LAHIR / UMUR, AGAMA, PEKERJAAN, KEBANGSAAN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN, ALAMAT), PASAL YANG DILANGGAR, and JENIS PELANGGARAN.

SAKSI-SAKSI

- 1. NAMA : ... 2. NAMA : ...
TEMPAT LAHIR : ... TEMPAT LAHIR : ...
AGAMA : ... AGAMA : ...
PEKERJAAN : ... PEKERJAAN : ...
JENIS KELAMIN : ... JENIS KELAMIN : ...
PENDIDIKAN : ... PENDIDIKAN : ...
ALAMAT : ... ALAMAT : ...
TANDA TANGAN : ... TANDA TANGAN : ...

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI .....
PADA TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN ..... JAM .....
DIKELUARKAN DI : .....
PADA TANGGAL : .....

SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN
KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA
KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA

BARANG BUKTI YANG DISITA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yogyakarta, .....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP. ....

NIP. ....

- Lembar putih untuk Pengadilan Negeri dan tersangka
Lembar Hijau untuk Kapolresta Yogyakarta
Lembar Kuning untuk PPNS
Lembar merah untuk arsip



## PUTUSAN

Nomor : .....

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan :

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ..... seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah / tidak bersalah melakukan perbuatan ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama ..... dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama ..... hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa .....
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas .....
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : .....
6. Demikian diputuskan pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... oleh ..... selaku Hakim, didampingi oleh ..... selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri / tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul ..... WIB.

Saya: --- ..... ---

Pangkat / Golongan ..... NIP. ...., Jabatan selaku

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

-----

- 1. Nama : .....Jabatan .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- 2. Nama : .....Jabatan .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal .....
- 2 Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa .....  
..... di .....

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

- 1 Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
- 2 Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
- 3 Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
- 4 Mengambil dan membawa Barang Bukti.
- 5 Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : -----

Nama : .....

Tempat/tgl lahir : .....

Kewarganegaran : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- 2 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

---Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun ..... -----

-

Pemilik / penghuni rumah / bangunan

Yang memeriksa TKP  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-----

-----  
NIP. ....

### Saksi-Saksi

1 .....

2 .....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

## PRO JUSTITIA

### SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

Nomor : SPbawa/ ...../ ...../20.....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang .....  
.....untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa  
membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah,  
untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;  
2. Surat Panggilan Nomor ..... tanggal .....;  
3. Surat Panggilan Kedua Nomor ..... tanggal  
.....;

### DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Membawa Tersangka / Saksi :  
Nama : .....  
Tempat / Tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang .....  
..... sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor.  
..... Tahun ..... tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka /  
Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Yang menerima Perintah :

1. Nama/NIP .....
2. Nama/NIP .....
3. Nama/NIP .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permintaan Bantuan Membawa
Saksi/Tersangka A.n .....

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Yogyakarta
di\_
YOGYAKARTA

Up. ....

- 1. Dasar :
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun ..... tentang
.....
c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka / Saksi :
Nama : .....
Tempat/Tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Laporan Kejadian;
c. Surat Panggilan pertama; dan
d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permintaan Izin / Izin Khusus
Pengeledahan

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

- 1. Dasar
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHP;
b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....
tentang.....
c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
d Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :
Nama : .....
Tempat/Tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di ..... diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
3. Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :
a. Laporan Kejadian; dan
b. Surat Perintah Penyidikan
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Yogyakarta, .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan
Persetujuan Pengeledahan

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
di\_
YOGYAKARTA

- 1. Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP;
b. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....
tentang .....
c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :
Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana
..... di ..... pada tanggal .....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
..... Tahun ..... tentang
.....
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah / halaman rumah / bangunan / tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
a. Laporan Kejadian;
b. Surat Perintah Penyidikan;
c. Surat Perintah Pengeledahan; dan
d. Berita Acara Pengeledahan;
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Yogyakarta, .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

## SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang.....  
..... oleh PPNS diperlukan  
tindakan penggeledahan ....., maka perlu mengeluarkan  
Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal  
37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : .....  
Tahun.....tentang .....  
3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

### DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan ..... di.....  
.....  
yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka /  
disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak  
pidana.....  
yang terjadi pada tanggal ..... di .....  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota  
Yogyakarta Nomor ..... Tahun..... tentang .....  
.....atas nama tersangka .....  
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan  
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat  
Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Tembusan :

- 1. ....
- 2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....WIB.  
Saya .....Pangkat / Golongan .....  
NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut  
diatas bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- 2 Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
- 2 Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
- 3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .....  
tanggal ..... (*bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN  
terlebih dahulu*).
- 4 Surat Perintah Penggeledahan Nomor : .....tanggal .....

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya /  
..... di ..... dengan / tanpa izin tersangka / penghuni rumah /  
..... ) : -----

Nama : .....

Tempat / Tgl.Lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- 2 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : .....

..... Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah  
Penggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan  
kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya  
dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -----



- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .....----

Tersangka / penghuni rumah /  
bangunan

Yang melakukan penggeledahan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-saksi:

- 1. ....
- 2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : ..... Kepada
Klasifikasi : ..... Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Lampiran : ..... Yogyakarta
Perihal : Permintaan bantuan di\_
Pengeledahan Yogyakarta

- 1. Dasar
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tentang.....;
c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....;
d Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :
Nama : .....
Tempat/Tgl lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Diduga telah melakukan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....tentang .....
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap :
a. ....
b. ....
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan
c. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan izin / izin khusus  
penyitaan

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
di\_  
Yogyakarta

1. Dasar
    - a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHP;
    - b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun .....  
Tentang.....
    - c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
    - d Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
  2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi ..... atau penggeledahan..... atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik ..... terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi di ..... pada tanggal ..... atas nama tersangka ....., berupa :
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
    - d. ....
- Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :
- Nama : .....  
 Tempat / Tgl lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....
4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
  5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
  2. ....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan untuk Mendapatkan  
Persetujuan Penyitaan.

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
di\_  
Yogyakarta

1. Dasar
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
  - b. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun .....tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor .....tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang..... yang terjadi di ..... pada tanggal ..... atas nama tersangka ..... berupa :-----
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. .... (daftar BB  
terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
 

Nama : .....

Tempat/Tgl.Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tinggal : .....
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
  - a. Laporan Kejadian
  - b. Surat Perintah Penyidikan
  - c. Surat Perintah Penyitaan
  - d. Berita Acara Penyitaan
  - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.



6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
3. Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal..... ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal.....;

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : .....
Pangkat/Gol/NIP : .....
Jabatan : .....
2. Nama : .....
Pangkat/Gol/NIP : .....
Jabatan : .....

- Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
a. ....;
b. ....;
c. ....;
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang .....
..... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun
..... tentang.....
2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

Yang menerima Perintah :

- 1. Nama/NIP .....
2. Nama/NIP .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....
Saya: ----..... Pangkat / Golongan .....
NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas
bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama : .....
Pangkat/Golongan/NIP : .....
Jabatan : .....
2 Nama : .....
Pangkat/Golongan/NIP : .....
Jabatan : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
2 Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
3 Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
..... tanggal .....(Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua
PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa : -----

- 1 .....
2 .....
3 .....
4 .....

Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : -----

- Nama : .....
Tempat/Tgl.Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....
2 Nama : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang .....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

----- Barang bukti .....(diserahkan/diambil dari pemilik/yang
menguasai barang/ ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan
pengeledahan)



----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun .....-----

Yang Menyerahkan  
Pemilik/yang Menguasai Barang,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....

2. ....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

## SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor : .....

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama .....  
Pangkat / Golongan ..... NIP ..... dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari  
pemilik / yang menguasai : -----  
-----

Nama : .....L/P  
Tempat / Tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh :-----

1. Nama : .....L/P  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....

2. Nama : .....L/P  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka  
..... yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang  
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang  
.....

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :-----

(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....

Pemilik / yang menguasai

Yogyakarta, .....

Yang menerima,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

NIP. ....

### Tanda tangan Saksi :

- 1.....
- 2.....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : ..... Kepada
Klasifikasi : ..... Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Lampiran : ..... Yogyakarta
Perihal : Permintaan bantuan di\_
Penyitaan Yogyakarta

- 1. Dasar
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP.
b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun .....
Tentang.....
c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
d Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi di .....pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dengan tersangka ....., memerlukan penyitaan terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :
Nama : .....
Tempat/Tgl lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta guna melakukan penyitaan barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa :
a. ....
b. ....
c. ....
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan
c. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. .... NIP. ....

Tembusan :
1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP.
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor.....tanggal .....
  4. Surat Perintah Penyitaan Nomor.....tanggal .....
  5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor ..... Tanggal .....
  6. ....

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : .....
  - Pangkat/NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat/NIP : .....
  - Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
    - a. ....
    - b. ....
 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... yang terjadi pada hari..... tanggal ..... di .....
  2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
  3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Yang Menerima Perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU  
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul : .....  
Saya: ..... Pangkat / Golongan / NIP. ....,  
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- Jabatan : .....
- 2 Nama : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- Jabatan : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Surat Perintah Penggeledahan Nomor ..... tanggal .....
- 2 Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
- 3 Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
- 4 Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ..... tanggal.....

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana  
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan  
Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang  
..... yang terjadi pada tanggal  
..... di .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- 2 Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....

Pemilik barang / tersangka /  
yang menguasai

Yang melakukan penyegelan /  
Pembungkusan

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1 .....

2 .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHP;
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor .....tanggal .....
  4. Surat Perintah Penyitaan Nomor .....tanggal .....
  5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor ..... Tanggal .....
  6. ....

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada :
1. Nama : .....
  - Pangkat/Gol/NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat/Gol/NIP : .....
  - Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal ..... yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan .....
  2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
  3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

--- Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul :  
..... Saya: .....Pangkat / Golongan  
..... NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik  
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- 2 Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Putusan Pengadilan Nomor : ..... tanggal .....
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor..... tanggal .....
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ..... tanggal .....
- 4. ....

Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal..... yaitu berupa : -----

- a. ....
- b. ....

Kepada : -----

- Nama : .....
- Tempat/Tgl lahir : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai berikut : -----

--- Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....

Yang menerima

Yang mengembalikan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-----

-----  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1 .....

2 .....





# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

## PRO JUSTITIA

### SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : .....

**Pertimbangan** : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

**Dasar** : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun..... tentang .....  
3. Laporan Kejadian Nomor.....tanggal .....  
4. Hasil Gelar Perkara tanggal.....

### DIPERINTAHKAN

**Kepada** : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

**Untuk** : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... Terhitung mulai tanggal ..... karena ..... (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).

- 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta serta pihak-pihak yang terkait.
- 3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.
- 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor : .....

Tentang  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang .....yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun.....tentang.....  
3. ....
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal .....  
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal .....  
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : ..... Tanggal .....
- Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... karena ..... (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).\*  
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta serta pihak-pihak yang terkait.  
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.  
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan Penghentian  
Penyidikan

Kepada  
Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort Kota  
Yogyakarta  
2. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
di\_  
Yogyakarta

1. Dasar
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
  - b. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... tahun ..... tentang .....
  - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ..... penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ..... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dihentikan penyidikannya oleh karena ..... (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
  - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
  2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengiriman berkas perkara  
An. Tersangka  
.....

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Melalui  
Kepala Kepolisian Resort Kota  
Yogyakarta  
di\_  
YOGYAKARTA

- Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor ..... tanggal .....  
Atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Tempat / Tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  
.....  
Tahun ..... tentang .....

- Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di .....
- Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangannya selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:  
1. ....  
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA  
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

---- Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....  
telah dilakukan serah terima : .....

---- Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... dengan Surat Pengiriman Berkas  
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ..... tanggal .....  
dalam ..... (.....) rangkap atas nama tersangka : .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

---- Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ..... sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun  
..... tentang  
.....

---- Serah terima dilakukan di kantor ..... pada hari dan tanggal  
tersebut di atas. ....

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

.....  
NIP. ....

Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : ..  
Tanda tangan : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Disaksikan  
1. Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan : .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Pelimpahan penyidikan
An. Tersangka .....

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Yogyakarta
di\_
Yogyakarta

- 1. Dasar
a. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
b. Hasil Gelar Perkara tanggal..... tentang .....
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas nama ..... telah melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ( Peraturan Perundang-Undangan lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS )
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab .... ( ..... ) orang tersangka atas nama :
Nama : .....
Tempat/Tgl lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
a. ....
b. ....
c. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....tahun 20..... Pukul .....
Saya: ..... Pangkat / Golongan/NIP .....
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas berdasarkan : -----

- 1 Surat ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka .....
2 Hasil Gelar Perkara pada tanggal ..... tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana ..... atas nama tersangka .....

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka ..... dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal.....Kepada : -----

Nama : .....
Pangkat / NRP : .....
Jabatan : .....

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

- 1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor .....Jalan ..... dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

- 1 Nama : .....
Pangkat / Jabatan : .....
Alamat .....
2 Nama : .....
Pangkat / Jabatan : .....
Alamat .....

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .....

Yang menerima
Penyidik

Yang menyerahkan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP/NRP.....

NIP.....

Saksi-Saksi

1 .....

2 .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul
..... Saya: ---- Pangkat / Golongan
..... NIP....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas berdasarkan :-----

- 1 Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
2 Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal .....

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas : -----

Nama : .....
Tempat / Tgl.Lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana .....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor .....
Tahun ..... Tentang .....
yang terjadi pada hari ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... di.....

----Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita
Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1 .....
2 .....
3 .....

----Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.....

Saksi-Saksi

- 1. Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Tanda tangan : .....
2. Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Tanda tangan : .....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 205 ayat (2) KUHP;
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  4. BAPPPD Nomor ..... tanggal .....

MEMANGGIL

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat tinggal : .....

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana ..... berdasarkan BAPPPD Nomor ..... tanggal ..... yang belum / tidak saudara/saudari hadir.

Yogyakarta, .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. ....
3. Arsip





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN

Nomor : .....

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul  
..... Saya: ----- Pangkat / Golongan  
..... NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
dari kantor tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki / perempuan  
dengan identitas : -----

- Nama : .....
- Tempat / Tgl.Lahir : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana berupa : -----

.....  
.....

sebagaimana dimaksud pada Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  
..... Tahun ..... tentang .....  
yang telah terjadi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... Pukul ....., di ..... yang diduga dilakukan oleh  
.....

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelapor

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA  
Nomor BAPPPD : .....

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permintaan bantuan
Back UP Penyelidikan

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Yogyakarta
di\_
Yogyakarta

Up. ....

- 1. Dasar
a. Laporan Kejadian Nomor ..... Tanggal .....
b. Surat Perintah Tugas Nomor ..... Tanggal .....
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... Tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satpol PP Kota Yogyakarta akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :
Nama : .....
Tempat / Tgl lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

NIP. ....

- Tembusan :
1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permintaan bantuan
Pemeriksaan Identifikasi

Kepada
Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal
di\_
.....

Up. Kapus. Identifikasi

- 1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka ..... dengan barang bukti sebagai berikut :
a. Sidik jari laten atau Foto atau Tanda tangan
b. .... yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau ..... (uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
a. Bukti pembanding antara lain :
1) .....
2) ..... (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP. ....

.....
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan bantuan  
Pemeriksaan Laboratorium

Kepada  
Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri  
di\_

.....

Up. Kapus. Labfor

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka ..... dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
  - b. .... yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan identitas seseorang atau ..... (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
  - a. Bukti pembanding antara lain :
    - 1) .....
    - 2) ..... (dapat dibuat lampiran)
  - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
    - 1) Laporan Kejadian
    - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
    - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti ;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, .....

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permintaan bantuan Penangkapan

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota
Yogyakarta
di\_
YOGYAKARTA

Up. ....

- 1. Dasar
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
b Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tentang.....
c Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....

2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama : .....
Tempat/Tgl lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

- 3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyidikan
b. Laporan Kejadian

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. ....
2. ....





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
 EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
 HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
 WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

**FORMAT BUKU REGISTER**

1). **FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)**

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2). **FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)**

BERKAS PERKARA				NOMOR DAFTAR/ BARANG BUKTI	PUTUSAN HAKIM					MELANGGAR PASAL UNDANG-UNDANG		MASUK DAFTAR RESIDIVIS	KET
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEJAKSAAN		TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUMAN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/BEBAS	KEJAHATAN	BEBAS		
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3). **FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)**

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4). **FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)**

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8



5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAN	DASAR PENYITAAN		KET
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAAN	SURAT PERINTAH PENYITAAN	SURAT TANDA PENERIMAAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-7)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

8). FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

9). FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-9)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

NO. URUT	PENERIMAAN				PEITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/ PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5



11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIIMA	TEMPAT PEMYIMPINAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSII	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7



## LABEL BARANG BUKTI

### LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
YOGYAKARTA

Register Barang Bukti No : .....

LK Nomor : .....

BAPPPD Nomor : .....

Jenis Barang Bukti : .....

Berat dan atau jumlah : .....

Ciri-ciri / sifat khas : .....

Tempat & tanggal penyitaan : .....

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Yogyakarta, .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....



**CAP / STEMPEL LAK**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 556917, 515865, 562682  
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PRO JUSTITIA

**RESUME**

**I DASAR**

1. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor .....,  
tanggal .....

**II PERKARA**

1. ....
2. ....

**III FAKTA-FAKTA**

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) :
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penggeledahan
6. Penyitaan
7. Keterangan Para Saksi

a. Nama : ..... Laki-laki/Perempuan, Lahir di ..... tanggal  
..... Pekerjaan ..... Agama .....  
Kewarganegaraan ..... Alamat .....

Menerangkan

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka.
- 3) Bahwa .....

**8. Keterangan Tersangka**

a. Nama : ..... Laki-laki/Perempuan, Lahir di ..... tanggal  
..... Pekerjaan ..... Agama .....  
Kewarganegaraan ..... Alamat .....



Menerangkan

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka.
- 3) Bahwa .....

9. Barang Bukti

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen/surat-surat disita dari TKP tanggal ..... berupa:
- b. Benda-benda disita dari tersangka/saksi berupa:
  - 1) .....
  - 2) .....
- c. Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik ..... dengan Berita .....

**IV PEMBAHASAN**

- A. Analisa Kasus
- B. Analisa Yuridis

**V KESIMPULAN**

**VI PENUTUP**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

